



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 4/UN45/KP.02/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2021/2022
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) DI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Yth.

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala UPT;
5. Para Ka.Jurusan/Prodi;
6. Para Dosen
7. Para Mahasiswa

Universitas Malikussaleh.

Berdasarkan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya maka awal perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Malikussaleh dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dimulai tanggal 6 September 2021;

2. Penyelenggaraan pembelajaran pada awal semester ganjil di semua jenjang dilaksanakan secara daring termasuk kegiatan seminar, praktikum, dan ujian tugas akhir;
3. Pelaksanaan pembelajaran di lapangan atau di luar kampus tidak bersifat pengumpulan massa serta harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Fakultas/Universitas dan persetujuan dari tempat dilaksanakan kegiatan;
4. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a. dalam keadaan sehat;
 - b. dapat mengelola dan mengontrol kesehatan bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);
5. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyediakan sistem E-Learning untuk mendukung proses pembelajaran daring;
6. Dosen diharapkan memberikan tugas perkuliahan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan tidak menimbulkan beban berlebihan kepada mahasiswa;
7. Mahasiswa diharapkan dapat mengikuti perkuliahan daring dengan baik dan konsisten;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar diatur oleh Fakultas dapat dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Malikussaleh sesuai prosedur yang berlaku untuk menjamin mutu pembelajaran;
9. Satgas Covid-19 Universitas Malikussaleh terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Satgas Covid-19 Lhokseumawe;
10. Surat Edaran ini berlaku hingga dicabut atau dinyatakan berakhir oleh surat edaran berikutnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Reuleut – Aceh Utara, 29 Agustus 2021

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T, IPM, ASEAN Eng
NIP 197211072003121001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek RI
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Malikussaleh